GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 263.05/Kep.34-Huk/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEREMPUAN BERJASA DAN BERPRESTASI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan peran aktif bagi kaum perempuan agar terus menginspirasi dalam pengabdian kepada masyarakat serta pembangunan bangsa dan negara, perlu dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk penghargaan;

b. bahwa dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-145, Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE) memberikan penghargaan kepada perempuan berjasa dan berprestasi dari seluruh Kabupaten/Kota;

c. bahwa untuk memberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada perempuan berjasa dan berprestasi yang tepat sasaran dan sesuai kriteria tertentu, perlu dibentuk Tim pemberian penghargaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pemberian Penghargaan Bagi Perempuan Berjasa dan Berprestasi Provinsi Banten Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 45);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 75);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 55);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Surat Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.1.1/1076/OTDA tanggal 15 Februari 2023 hal Pemberian Penghargaan kepada Perempuan Berjasa dan Berprestasi di seluruh Kabupaten/Kota;

3. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tanggal 16 Februari 2023 perihal Usulan pembentukan Tim Pemberian Penghargaan bagi Perempuan Berjasa dan Berprestasi Provinsi Banten Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Pemberian Penghargaan Bagi Perempuan Berjasa dan Berprestasi Provinsi Banten Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dan menyampaikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pemberian penghargaan bagi perempuan berjasa dan berprestasi Provinsi Banten Tahun 2023;
2. mengumpulkan data lengkap calon penerima penghargaan perempuan berjasa/berprestasi dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sesuai kriteria yang telah ditentukan;
3. melaksanakan pemilihan calon penerima penghargaan perempuan berjasa dan berprestasi sesuai kriteria;
4. menetapkan calon penerima penghargaan perempuan berjasa dan berprestasi;
5. mengirimkan data calon penerima penghargaan perempuan berjasa/berprestasi dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
6. mempersiapkan pelaksanaan pemberian penghargaan perempuan berjasa/berprestasi; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Februari 2023

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor :263.05/Kep.34-Huk/2023
Tanggal :17 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEREMPUAN BERJASA DAN BERPRESTASI PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

Pengarah	:	1. Pj. Gubernur Banten; 2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
Penanggung Jawab	:	Plt. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.
Wakil Ketua	:	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.
Anggota	:	1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten; 2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten; 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten; 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten; 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR